

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir

Jl. MT. Haryono No.17, Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda 75124 05417779429

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Pemindahbukuan (Pbk) Saldo Deposit Mesin Teraan Meterai Digital

Samarinda Ilir

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan pemindahbukuan saldo deposit mesin teraan Meterai Digital dengan mencantumkan jumlah saldo deposit yang akan dipindahbukukan dan memberitahukan kode akun pajak dan kode jenis setoran sebagai tujuan pemindah bukuan selain KAP dan KJS penyetoran deposit mesin teraan meterai digital.
2. Surat pernyataan dari distributor mesin teraan meterai digital yang menyatakan bahwa mesin teraan meterai digital telah mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi (dalam hal permohonan disebabkan oleh mesin teraan meterai digital telah mengalami kerusakan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan surat permohonan pemindahbukuan saldo deposit mesin teraan Meterai Digital ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan Wajib Pajak diterima lengkap,

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan Pencabutan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital, Surat Pengalihan Saldo Deposit Mesin Teraan

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir

Jl. MT. Haryono No.17, Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda 75124 05417779429

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Samarinda Ilir

Segala jenis pengaduan layanan dapat pengaduan, saran dan masukan disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat Atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.